

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Televisi merupakan media komunikasi dan informasi jarak jauh dengan penayangan gambar dan pendengaran suara, baik melalui kawat maupun secara elektromagnetik tanpa kawat. Menurut Peggy Gloria menyatakan bahwa televisi berasal dari bahasa Yunani "tele" yang artinya jauh dan "vision" yang artinya penglihatan. Adapun televisi tidak hanya sebagai media hiburan melainkan juga media informasi. Program-program informasi termasuk berita di televisi mempunyai eksistensi dalam mempengaruhi kecerdasan masyarakat (Stirman, 2016: 10).

Program berita atau acara berita merupakan siaran program yang berisi liputan berbagai peristiwa berita dan informasi lainnya. Program berita juga bisa berisi materi tambahan seperti liputan olahraga, prakiraan cuaca, laporan khusus. Di Indonesia program berita di televisi masih menjadi acuan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat. Berdasarkan data dari hasil lembaga riset AC nielsen, antusiasnya masyarakat Indonesia menonton televisi terutama berita meningkat 10-15% tiap tahunnya sejak televisi swasta hadir di Indonesia (Nielsen, 2011). Berdasarkan data tersebut, tentunya sudah diprediksikan oleh pemerintah. Maka dari itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran peraturan untuk mengatur jalannya siaran.

Substansi dari Undang-Undang Penyiaran tidak hanya mengatur batasan-batasan siaran tetapi membentuk lembaga pengawasan baru yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia dan ketentuan sanksi bagi penyelenggara penyiaran yang melanggar. Hal ini berguna agar penyiaran televisi di Indonesia tidak melewati batas-batas yang sudah digariskan dalam Pancasila.

Ketatnya peraturan tertulis dalam penyiaran bukan berarti banyak stasiun televisi yang patuh terhadap aturan tersebut untuk produksi program acaranya. Salah satunya seperti stasiun televisi INews TV dengan acara Bizz Update yang diberikan sanksi berupa teguran tertulis pada tanggal 30 November 2020. Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan yakni adanya muatan *hedonisme* berupa pamer kekayaan. Tentunya sebagai media jurnalistik tidak hanya memikirkan *rating* dan *share* namun kepekaan situasi masyarakat.

Pada kasus kedua, terdapat program siaran berita olahraga Arena 123 TVRI yang melanggar protokol kesehatan. Adapun sanksi yang diberlakukan berupa surat teguran tertulis oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada tanggal 11 Februari 2021. (<http://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/36138-teguran-tertulis-untuk-penerapan-prokes-covid-19-di-tvri>).

Pada kasus ketiga terdapat program Morning Update pada stasiun televisi INews TV. Kasus ketiga ini melanggar ketentuan dengan menampilkan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks di jam ramah anak (07:24 WIB). Jam ramah anak televisi dipakai untuk belajar dari rumah pada masa Pandemi Covid-19. Adapun sanksi yang diberlakukan berupa surat teguran

tertulis oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada tanggal 21 Maret 2022. Tentunya dari ketiga kasus tersebut merupakan tontonan yang tidak layak bagi publik dan tidak mengedepankan beberapa prinsip-prinsip jurnalistik yakni tidak adanya edukasi, informasi yang berguna, empati dan keprihatinan di Masa Pandemi Covid-19 kepada masyarakat/penonton televisi. (<http://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/36569-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-morning-update-inews-tv-2>)

Berdasarkan ketiga program siaran berita yang telah melanggar ketentuan berlaku tentunya tidak akan baik apabila terus dikonsumsi oleh masyarakat. Sejatinnya program berita atau acara berita merupakan siaran program yang berisi liputan berbagai peristiwa berita dan informasi lainnya yang dapat mempengaruhi reaksi dan tingkat partisipasi pemirsanya. Selain itu, program berita di televisi merupakan bagian dari komunikasi massa. Sejatinnya Peranan komunikasi massa tidak hanya memberikan informasi terbaru tetapi dapat merubah pola perilaku masyarakat. Pernyataan tersebut diutarakan oleh Nuruddin bahwa:

“Peranan komunikasi massa seperti siaran televisi dapat merubah kehidupan masyarakat dikarenakan secara kuantitas memiliki jumlah pesan yang lebih banyak dan komunikasi massa menggunakan media atau alat berupa teknologi, salah satunya adalah televisi.” (Nuruddin, 2013 : 11-12)

Permasalahan yang timbul Penyiaran berita Indonesia yang masih bergantung dengan *rating* dan *share*. Tentunya untuk laku di Pasaran Masyarakat maka sebagian besar produk siaran stasiun televisi harus mengikuti aliran tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, karakteristik dari stasiun

televisi yang bersifat swasta, maka pembuat produk tersebut memiliki prinsip *money oriented* (mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya).

Adapun Stasiun Televisi akan memakai beragam strategi untuk memenangkan pasar kompetisi sehingga tidak sedikit program berita televisi yang tidak layak ditonton oleh masyarakat dan berujung kepada pelanggaran peraturan-peraturan yang telah ditetapkan termasuk Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan KPI Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran. Pernyataan tersebut diutarakan juga oleh Wibawa bahwa:

“Lembaga penyiaran swasta dalam kinerjanya melakukan penyiaran mengesampingkan aspek kepentingan bangsa dan menjunjung tinggi prinsip *money oriented* (mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya) sehingga seringkali mengabaikan peraturan yang berlaku.” (Wibawa, 2020: 25)

Berkaitan dengan program berita televisi yang bermasalah tentu akan bersinggungan dengan namanya sebuah kelayakan. Indikator kelayakan pada sebuah kualitas program acara televisi dapat dilihat dari Pasal 22 (P3) dan Pasal 40 Standar Program Siaran atau Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 bahwa setiap acara program berita televisi harus menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen. Selain itu, prinsip adil, akurat, terbaru, tidak ada unsur propaganda (menghasut dan menyesatkan), tidak adanya unsur kekerasan, tidak menimbulkan pergesekan terkait ras, agama, suku dan antargolongan masyarakat, tidak membuat kabar bohong, dan menganut asas praduga tidak bersalah. Hal tersebut sesuai dengan Afif yang menyatakan bahwa :

“Tayangan berita televisi harus berisi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat dengan mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen.” (Afif, 2014: 6)

Adapun secara eksplisit bahwa pelaksanaan siaran berita televisi juga diatur secara khusus melalui Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran atau biasa disebut P3SPS. Adapun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, salah satunya ditujukan bagi stasiun televisi nasional di Indonesia agar program acara berita televisinya mengedepankan tujuan yang tercantum pada Undang-Undang Penyiaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tepatnya pasal 6 ayat 4 menyatakan demi menyelenggarakan penyiaran di Indonesia maka dibentuklah sebuah Lembaga Komisi Penyiaran. Maksud dari Lembaga yang tertera di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Fungsi dari Komisi Penyiaran Indonesia dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Penyiaran adalah sebagai alat penampung aspirasi masyarakat terkait penyiaran salah satunya adalah tayangan program televisi.

Adapun fungsi Komisi Penyiaran Indonesia lainnya adalah menetapkan standar program siaran, membuat peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, berlaku sebagai pengawas dalam melaksanakan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS), memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran peraturan dan pedoman penyiaran, melakukan koordinasi dan Kerjasama pemerintah, Lembaga

penyiaran dan masyarakat. Hal ini termasuk melakukan pengawasan program berita menggunakan prinsip-prinsip jurnalistik sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Disisi lain pemerintah Indonesia yang menerbitkan aturan penyiaran khususnya penyiaran bagi televisi di Indonesia agar penyiaran televisi Indonesia. Tujuan diterbitkannya peraturan tentang penyiaran agar penyiaran televisi termasuk berita televisi di Indonesia peduli akan penguatan intergrasi nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya edukasi terhadap penyiaran televisi Indonesia. Terkait tujuan penyiaran yang diterbitkan pada Undang-Undang Penyiaran sesuai dengan pernyataan Mufid bahwa:

“Penyiaran digunakan sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa, penguat watak dan jati diri bangsa, membentuk pola masyarakat yang mandiri, adil, sejahtera dan demokratis serta mendorong maju perindustrian penyiaran.” (Mufid, 2005: 31)

Peraturan penyiaran yang komprehensif dan Hadirnya Lembaga penyiaran independent seharusnya memberikan kualitas penyiaran di televisi semakin baik dan maju untuk saat ini. Tetapi secara praktis, peraturan penyiaran tersebut hanya menjadi catatan belaka, pasalnya masih terdapat sebagian program siaran berita televisi yang melanggar standar dan pedoman perilaku penyiaran. Mulai dari menyinggung pelanggaran prinsip jurnalistik, ujaran kebencian, hedonisme, norma-norma masyarakat dan sebagainya

Berdasarkan permasalahan tersebut bahwa masyarakat membutuhkan tontonan atau isi siaran berita televisi yang sehat. Program berita di televisi tidak hanya sekedar memberi informasi tetapi juga ada nilai-nilai pendidikan dan

pembelajaran yang terkandung di dalam isi siaran televisi tersebut. Kelayakan program berita televisi dengan beberapa indikator tersebut sangat dibutuhkan di masa pandemik covid-19. Sebagaimana dikatakan oleh Siregar bahwa:

“Peran dari lembaga siaran yang merupakan penyelenggara penyiaran juga sangat dibutuhkan dalam memberikan isi siaran berita yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan serta tidak mengedepankan rating terutama.” (Siregar, 2012: 51)

Berbagai latar belakang yang diangkat mengenai hadirnya program tayangan berita televisi yang tidak layak tonton di masa pandemik covid-19. Penelitian ini akan mengkaji mengenai penerapan prinsip-prinsip jurnalistik melalui pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Program Siaran Televisi sampai saat ini.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang akan diteliti pada penelitian kali ini adalah mengenai bagaimana cara penerapan prinsip jurnalistik oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada tayangan Program Berita Televisi di masa Pandemi Covid-19. Disini untuk mengetahui bagaimana Komisi Penyiaran Indonesia mampu menerapkan prinsip jurnalistik pada pengawasan tayangan Program Berita Televisi ditengah Pandemi Covid-19. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran dari penerapan prinsip jurnalistik sesuai P3SPS oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada tayangan Program Berita Televisi di masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, berikut ini adalah pertanyaan dari penelitian ini:

1. Bagaimana indikator penerapan prinsip jurnalistik pada Tayangan Program Berita Televisi oleh Komisi Penyiaran Indonesia?

2. Bagaimana pengawasan standar prinsip jurnalistik yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada Tayangan Program Berita Televisi di Tengah Pandemi Covid-19?
3. Bagaimana penerapan sanksi Komisi Penyiaran Indonesia atas temuan pelanggaran standar prinsip jurnalistik oleh Program Berita Televisi di Tengah Pandemi Covid-19?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan ini adalah untuk bisa mengetahui hal-hal berikut ini:

1. Ingin mengetahui indikator penerapan standar prinsip jurnalistik pada Tayangan Program Berita Televisi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
2. Ingin mengetahui pengawasan standar prinsip jurnalistik yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada Tayangan Program Berita Televisi di Tengah Pandemi Covid-19.
3. Ingin mengetahui penerapan sanksi Komisi Penyiaran Indonesia atas temuan pelanggaran standar prinsip jurnalistik oleh Program Berita Televisi di Tengah Pandemi Covid-19.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi seluruh insan yang terkait dengan penyiaran salah satunya penyiaran televisi mengenai program acara berita dengan mengedepankan prinsip-prinsip jurnalistik dan hak masyarakat mendapatkan tontonan yang menjadi tuntunan

melalui siaran program televisi sesuai Undang-Undang Penyiaran. Adapun kegunaan penelitian yang terdapat di penulisan hukum ini terbagi dua, diantaranya:

1. Kegunaan Akademis

Pertama adalah kegunaan teoritis. Diharapkan penelitian ini akan memberikan konsep terbaru mengenai kegiatan penyiaran berita dan aturan yang mengatur penyiaran berita televisi yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Jurnalistik.

2. Kegunaan Praktis

Kedua adalah kegunaan praktis, Diharapkan penelitian ini akan memberikan sebuah solusi baik kepada Lembaga Penyiaran (KPI) dan Insan yang mengerti dunia penyiaran terkait permasalahan yang terdapat pada program siaran berita televisi agar menjadi tontonan yang layak tonton (mengedepankan prinsip-prinsip jurnalistik) oleh masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan agar memberikan wawasan kepada masyarakat untuk memilah program acara berita televisi yang layak dan tidak layak.

## **E. Landasan Pemikiran**

Dalam melakukan penerapan prinsip jurnalistik yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Tayangan Program Berita Televisi di tengah Pandemi Covid-19. Berkaitan dengan prinsip jurnalistik Tayangan Program Berita Televisi tentu mengacu kepada Pasal 22 Peraturan 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran yang menyatakan bahwa

Prinsip Jurnalistik mengedepankan akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, dan pencabulan.

### **1. Hasil Penelitian Sebelumnya**

Pada penelitian yang dilakukan, digunakan penelitian terdahulu sebagai acuan atau tolak ukur dalam menyelesaikan penelitian. Fungsi dari penelitian terdahulu untuk mempermudah dalam menentukan cara kerja dan langkah-langkah yang sesuai dan sistematis dalam penyusunan penelitian dari segi konsep maupun teori yang diterapkan. Dengan adanya penelitian terdahulu, diharapkan dapat melihat hasil dari penelitian lain mengenai hal apa saja yang diteliti dan dengan cara apa saja penelitian tersebut dilakukan. Dengan begitu, pada penelitian ini dapat mengetahui dan mempelajari dari peneliti lain untuk mengisi kekurangan dan atau kekosongan yang tidak atau belum sempat diteliti sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian lain yang dijadikan sebagai bahan referensi dan acuan dalam penelitian yang dilakukan, yaitu:

*Pertama*, penelitian ini dilakukan oleh Devi Rahayu Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Tahun 2010 memiliki judul penelitian “Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Tayangan Infotainment”. Pada Penelitian tersebut menggunakan

teori peranan dan teori komunikasi massa. Adapun Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pemahaman tayangan infotainment berdampak negatif bagi masyarakat karena mengandung unsur gosip dan menggunjing seseorang yang dianggap hal lumrah di masyarakat.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Syofian Hady Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Tahun 2011 memiliki judul penelitian “Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Acara Silet Pada Stasiun Televisi RCTI (Kasus Penayangan Bencana Gunung Merapi 7 November 2010)”. Pada penelitian tersebut digunakan teori komunikasi massa dari Denis Mcquail dan Teori Pengawasan dari Robert J. Mockler. Adapun Penelitian tersebut bertujuan untuk menggambarkan peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam pemberitaan khususnya pada tayangan infotainment Silet di RCTI mengenai pemberitaan bencana gunung merapi 7 November 2010.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Ita Setiawan, Mahasiswa Universitas Budi Luhur, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Tahun 2020 memiliki judul penelitian “Peran Kpi Dalam Mengawasi Netralitas Isi Siaran Berita Pilpres 2019 Di Televisi”. Pada penelitian tersebut digunakan teori peran atau *role play* dari Levinson. Adapun Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi Netralitas Isi Siaran Berita Pilpres 2019 di Televisi.

**Keempat**, penelitian yang dilakukan oleh Mutia Wahyu Afifah, Mahasiswa Universitas Bung Hatta, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Tahun 2020 memiliki judul penelitian “Mencegah Penyiaran Konten Yang Mengandung Unsur Kekerasan”. Pada penelitian tersebut digunakan teori peran atau *role play* dari Levinson. Adapun Penelitian tersebut bertujuan untuk peranan KPID Sumatera Barat dalam mencegah kekerasan dan Penerapan sanksi yang diberikan KPID Sumatera Barat pada lembaga penyiaran.

**Kelima**, penelitian yang dilakukan oleh Juan Rifaldo Nugratama, Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Malang, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Tahun 2018 memiliki judul penelitian “Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pasal 36 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Penayangan Program Televisi (Studi KPID Jawa Timur)”. Pada penelitian tersebut digunakan teori pemancaran dari James Clerk Maxwell. Adapun Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui prosedur dan tugas, penerapan sanksi, kerjasama antar lembaga pemerintah yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Pada penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia merupakan Lembaga yang mempunyai tugas yakni mengawasi kegiatan penyiaran salah satunya adalah penyiaran televisi dan mempunyai kebijakan dalam menetapkan standar program siaran kepada Lembaga penyiaran televisi agar

menghasilkan tontonan yang layak bagi masyarakat. Dari keempat penelitian tersebut juga menggunakan relevansi antar teori dan topik penelitian sangatlah kuat seperti penggunaan teori peran, pengawasan, komunikasi massa dan teori fungsi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan, digunakan teori pengawasan dari R. Terry untuk mengungkap bagaimana penerapan prinsip jurnalistik oleh Komisi Penyiaran Indonesia melalui pengawasan pada tayangan Program Berita Televisi di Tengah Pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian ini menjawab penyebab permasalahan antara program acara berita televisi yang melanggar dan penerapan prinsip jurnalistik dari Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Dalam penelitian ini, konsep dari George R Terry menyatakan pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Dalam penelitian ini, indikator dari pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia yakni penerapan prinsip jurnalistik pada tayangan program berita televisi ditengah Pandemi Covid-19. Adapun kriteria penerapan prinsip jurnalistik berpedoman dengan Pasal 22 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Relevan**

<b>No.</b>	<b>Nama dan Judul Penelitian</b>	<b>Teori dan Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	<p>Devi Rahayu</p> <p>Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta</p> <p>Skripsi (2010)</p> <p>Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Tayangan <i>Infotainment</i></p>	<p>teori peranan dan teori komunikasi massa dari Denis Mcquail</p> <p>Metode Deskriptif Analitis</p>	<p>Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa KPI telah melakukan penerimaan aduan dari masyarakat khususnya program infotaimen dan mengkaji lebih dalam dengan menganalisis tayangan infotaimen di televisi.</p>	<p>Persamaan pada penelitian tersebut terdapat pada subjek yaitu Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Sementara itu, dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis.</p>	<p>Perbedaan terdapat pada objek bahwa penelitian tersebut menggunakan Tayangan Infotaiment, sedangkan penelitian yang diajukan peneliti saat ini adalah Program Berita Televisi. Sementara itu, penelitian tersebut menggunakan teori peranan dan teori komunikasi massa dari Denis Mcquail, sedangkan pada penelitian yang diajukan peneliti saat ini menggunakan teori pengawasan dari George R. Terry.</p>

No.	Nama dan Judul Penelitian	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	<p>Achmad Syofian Hady</p> <p>Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta</p> <p>Skripsi (2011)</p> <p>Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Acara Silet Pada Stasiun Televisi RCTI (Kasus Penayangan Bencana Gunung Merapi 7 November 2010)</p>	<p>Teori komunikasi massa dari Denis Mcquail dan Teori Pengawasan dari Robert J. Mockler.</p> <p>Metode Deskriptif Analitis</p>	<p>Hasil penelitian mengungkap bahwa fungsi dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi infotainment Silet di RCTI mengenai pemberitaan bencana gunung Merapi 7 November 2010</p>	<p>Pada penelitian tersebut subjek yaitu Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Sementara itu, objek penelitiannya adalah Program Tayangan Berita Televisi. Dalam penelitian tersebut juga sama-sama menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis. Penelitian tersebut juga menggunakan Teori Pengawasan.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian yang dilakukan terdapat pada penggunaan teori yakni Teori komunikasi massa dari Denis Mcquail dan Teori Pengawasan dari Robert J. Mockler, sedangkan pada penelitian yang diajukan peneliti saat ini adalah Teori Pengawasan dari George R. Terry.</p>

No.	Nama dan Judul Penelitian	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	<p data-bbox="501 389 779 676">Ita Setiawan Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur</p> <p data-bbox="501 715 779 753">Skripsi (2020)</p> <p data-bbox="501 791 779 970">Peran Kpi Dalam Mengawasi Netralitas Isi Siaran Berita Pilpres 2019 Di Televisi</p>	<p data-bbox="806 389 1075 491">Teori peran atau role play dari Levinson</p> <p data-bbox="806 529 1075 600">Metode Deskriptif Analitis</p>	<p data-bbox="1102 389 1355 823">Hasil penelitian mengungkap bahwa Dalam proses mengawasi, KPI berkedudukan sebagai regulator penyiaran dimana KPI berhak mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia.</p>	<p data-bbox="1382 389 1630 970">Pada penelitian tersebut terdapat persamaan yakni membahas subjek “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat” dan Objeknya adalah “Program Berita Televisi”. Sementara itu, penelitian tersebut juga sama-sama menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis.</p>	<p data-bbox="1659 389 1962 823">Perbedaan pada penelitian tersebut terdapat pada penggunaan teori yakni teori peran atau role play dari Levinson. Sementara itu, untuk penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori pengawasan dari George R. Terry.</p>

No.	Nama dan Judul Penelitian	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	<p>Mutia Wahyu Afifah</p> <p>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta</p> <p>Skripsi (2020)</p> <p>Mencegah Penyiaran Konten Yang Mengandung Unsur Kekerasan</p>	<p>Teori peran atau role play dari Levinson</p> <p>Pendekatan Penelitian Yuridis Sosiologis</p>	<p>Hasil penelitian yakni peranan KPID Sumatera Barat dalam mencegah kekerasan yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran lokal selama 24 jam, melihat langsung isi siaran yang ditayangkan. Selain itu, ditemukan penerapan sanksi yang diberikan KPID Sumatera Barat pada lembaga penyiaran sanksi biasa yaitu teguran dan sanksi administrasi.</p>	<p>Pada penelitian tersebut terdapat persamaan yakni membahas subjek “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat” dan Objeknya adalah “Program Berita Televisi”, dan Prinsip Jurnalistik.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian tersebut terdapat pada penggunaan teori yakni teori peran atau role play dari Levinson. Sementara itu, untuk penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori pengawasan dari George R. Terry. Disisi lain, penelitian yang dikaji oleh peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis dan tidak menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis.</p>

No.	Nama dan Judul Penelitian	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	<p>Juan Rifaldo Nugratama</p> <p>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang</p> <p>Skripsi (2018)</p> <p>Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pasal 36 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Penayangan Program Televisi (Studi KPID Jawa Timur)</p>	<p>Teori pemancaran dari James Clerk Maxwell</p> <p>Pendekatan Penelitian Yuridis Sosiologis</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga regulator dan controlling bagi siaran program televisi di Indonesia.</p>	<p>Pada penelitian tersebut terdapat persamaan yakni membahas subjek “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat” dan Objeknya adalah “Program Berita Televisi”.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian tersebut terdapat pada penggunaan teori yakni Teori pemancaran dari James Clerk Maxwell. Sementara itu, untuk penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori pengawasan dari George R. Terry. Disisi lain, penelitian yang dikaji oleh peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis dan tidak menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis.</p>

## 2. Landasan Teoritis

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan teori Pengawasan dari George R. Terry yang menyatakan bahwa Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran). Adapun R. Terry mengemukakan kunci dari proses pengawasan sebagai berikut, yaitu:

- a. *Determining the standard or basis for control* (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan)
- b. *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan)
- c. *Comparing performance with the standard and ascertaining the difference, if any* (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan)
- d. *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat). (R Terry, 1999: 116)

Lebih lanjut lagi, konsep dari George R. Terry menyatakan juga bahwa “Pengawasan menjunjung tinggi pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan- perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.” (R Terry, 1999: 6). Dibandingkan teori pengawasan yang lain, Teori ini selaras dengan penelitian yang dilakukan mengenai indikator dari pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia yakni penerapan prinsip jurnalistik pada tayangan program berita televisi ditengah Pandemi Covid-19. Adapun kriteria penerapan prinsip jurnalistik berpedoman dengan Pasal 22 Peraturan

Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran.

### 3. Landasan Konseptual

Pada penelitian yang dilakukan saat ini dengan menggunakan teori Pengawasan dari George R. Terry yang menyatakan bahwa setiap pengawasan harus mempunyai koridor yakni standar yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Adapun terkait pernyataan tersebut yakni kunci dari proses pengawasan, salah satunya *Determining the standard or basis for control* (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan). Secara praktiknya, dalam hal ini standar dalam melaksanakan penerapan prinsip jurnalistik pada tayangan Program Berita Televisi sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran dan Keputusan KPI (KKPI) nomor 12 tahun 2020 tentang Dukungan Lembaga Penyiaran Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Persebaran Covid-19.

Pada posisi *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan) bahwa stasiun televisi harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, diwajibkan sebagai alat koreksi dan kontrol sosial, serta bersikap independen. Hal ini dikarenakan komposisi dari program berita di televisi merupakan media massa yang dapat dipercaya.

*Comparing performance with the standard and ascertaining the difference, if any* (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan) bahwa Peraturan penyiaran yang komprehensif dan

Hadirnya Lembaga penyiaran independen seharusnya memberikan kualitas penyiaran di televisi semakin baik dan maju untuk saat ini. Tetapi secara praktis, peraturan penyiaran tersebut hanya menjadi catatan belaka, pasalnya sebagian program siaran berita televisi yang melanggar penerapan prinsip jurnalistik sesuai P3SPS dan KKPI Nomor 12 Tahun 2020 pada masa pandemik Covid-19 saat ini.

*Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat). Untuk memberikan efek jera bagi tayangan program televisi berita yang melanggar prinsip-prinsip jurnalistik telah dipersiapkan sanksi ringan hingga berat, diantaranya:

1. Teguran tertulis;
2. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
3. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
4. Denda administratif;
5. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
6. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
7. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran;

#### **4. Landasan Operasional**

Landasan operasional merupakan cara bagaimana mengukur suatu variabel sehingga dengan dilakukannya pengukuran tersebut dapat

diketahui indikator apa saja yang yang digunakan sebagai pendukung untuk dilakukan penelitian pada variabel tersebut. Pada penelitian ini indikator penerapan prinsip jurnalistik berpacu pada Pasal 22 ayat (2), (3), (4), dan (5) bahwa Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistik, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul, menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik, dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

*Secondary* indikator pada penelitian ini diambil dari peraturan yang lebih umum seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Sementara itu, berpedoman pula dengan Kode Etik Jurnalistik yang disusun bersama oleh Dewan Pers. Adapun dari sisi Kovach dan Rosenstiel mengemukakan sembilan elemen prinsip jurnalisisme, yakni:

1. Seorang jurnalis dalam melakukan pekerjaannya harus memegang teguh prinsip kebenaran.
2. Seorang jurnalis dalam melakukan pekerjaannya harus memegang teguh prinsip loyalitas kepada masyarakat.
3. Seorang jurnalis dalam melakukan pekerjaannya harus memegang esensi jurnalisisme berupa disiplin verifikasi.
4. Seorang jurnalis dalam melakukan pekerjaannya harus memegang ketidakberpihakan atau independensi terhadap peliputan beritanya.
5. Seorang jurnalis harus menjadi pemantau independensi dan kerja dari penguasa.

6. Seorang jurnalis dalam mencari dan mengolah berita harus membuka forum (menciptakan persepsi) untuk publik.
7. Diharuskan mencari berita yang mempunyai kepentingan dan menarik bagi masyarakat.
8. Seorang jurnalis dalam mencari dan mengolah berita dilakukan dengan komprehensif dan proporsional.
9. Seorang jurnalis dalam mencari dan mengolah berita harus terbuka dengan mendengarkan hati nurani personalnya (Rosenstiel, et.al, 2021: 9).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan kembali bahwa prinsip jurnalistik pada tayangan program televisi berita harus menjunjung tinggi prinsip jurnalistik yang sesuai dengan kebijakan (yang berlaku).

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Paradigma dan Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme menurut Hidayat adalah Paradigma yang memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap “*socially meaningful action*” (Hidayat, 2003: 3). Adapun alasan menggunakan paradigma konstruktivisme karena ingin mengamati secara langsung dan mendapatkan hasil kebenaran yang sesuai dengan realita mengenai penerapan prinsip jurnalistik oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada Tayangan Program Berita Televisi di tengah Pandemi Covid-19.

Pada tahapan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif analitis dari Soerjono Soekanto. Adapun tujuan deskriptif Soerjono Soekanto memiliki tujuan bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti harus dipaparkan secara sistematis dan menyeluruh terhadap

topik yang akan diteliti. Selain itu, pendekatan deskriptif analitis dipilih karena dalam penelitian yang dilakukan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan uraian deskriptif analitis agar dapat memaparkan hasil dari analisis penulisan komunikasi mengenai penerapan prinsip jurnalistik yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada Tayangan Program Berita Televisi di tengah Pandemi Covid-19.

## 2. Metode Penelitian

Pada metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam bukunya J. Cresswell yang berjudul *“Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among. Five Tradition”* menyatakan bahwa “Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya” (J. Cresswell, 1998: 24).

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Penggunaan metode penelitian kualitatif guna menghasilkan gambaran atau deskripsi mengenai penerapan prinsip jurnalistik yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Tayangan Program Berita Televisi di tengah Pandemi Covid-19.

Alasan digunakannya penelitian kualitatif dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi yang akurat yang berbentuk data deskriptif dari


berbagai macam teknik pengumpulan data seperti data lapangan (*Field Research*). Adapun dalam proses melakukan studi lapangan pada penelitian ini mengambil kegiatan observasi secara langsung seperti wawancara dengan narasumber yang berkompeten pada topik penelitian ini dan menganalisis studi kepustakaan yang telah ada seperti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Penggunaan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini dikarenakan penelitian kualitatif memiliki watak yang bersifat kontekstual.

Uraian tersebut menunjukkan sisi yang dapat diungkapkan dalam penelitian kualitatif dengan pengambilan teori Pengawasan dari George R. Terry berdasarkan dengan kejadian alamiah di lapangan yang terjadi pada subjek penelitian. Dalam penelitian ini menekankan pada bagaimana penerapan prinsip jurnalistik yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Tayangan Program Berita Televisi di tengah Pandemi Covid-19. Analisis terhadap kasus tersebut juga dilakukan dengan cara merekonstruksi informasi penting dari penerapan prinsip jurnalistik yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

**Tabel 1.2**

**Skema Penelitian**

Penerapan Prinsip Jurnalistik Dalam Bingkai Komisi Penyiaran Indonesia.
Tayangan Program Berita Televisi Di Tengah Pandemi Covid-19.



### 3. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Data kualitatif melihat perilaku yang tidak dihitung untuk mengetahui suatu hubungan yang biasa disajikan dalam bentuk gambar maupun berupa kata-kata. Data kualitatif memiliki sifat kategori yang dapat diklasifikasikan dalam kategori kelas, individu, objek, maupun proses. Pada penelitian yang dilakukan, jenis data yang digunakan adalah secara langsung yang bersumber dari informan. Adapun jenis data ini bertujuan agar informasi yang didapatkan lebih akurat sehingga dapat mendeskripsikan dimensi penerapan prinsip jurnalistik yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Tayangan Program Berita Televisi di tengah Pandemi Covid-19.

#### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari sumber pertama. Data Primer pada penelitian ini diambil dengan melakukan wawancara kepada pihak Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan menggunakan sumber data sekunder berupa Dokumen, Buku, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengetahui hasil dalam melakukan penerapan prinsip jurnalistik yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap penayangan Program Berita Televisi di tengah Pandemi Covid-19.

#### 4. Penentuan Informan

Penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan informan yang jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan penelitian lainnya. Analisis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah perorangan atau individu. Demi mendapatkan informasi yang diharapkan, tentunya mengambil informan dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Hal ini berguna untuk memperkuat validitas data mengenai penerapan prinsip jurnalistik yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap penayangan Program Berita Televisi di tengah Pandemi Covid-19.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan dua Teknik pengumpulan data untuk memperkuat validitas data pada penelitian ini, berikut diantaranya:

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan Teknik penelitian pertama yang digunakan untuk memperoleh data atau materi yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis. Adapun Teknik dalam penelitian ini menggunakan dan menganalisis beberapa Dokumen, Buku, Putusan dari Komisi Penyiaran Indonesia yang berkaitan dengan penerapan prinsip jurnalistik yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap penayangan Program Berita Televisi di tengah Pandemi Covid-19.

b. Penelitian lapangan (*Field research*)

Pada tahapan penelitian lapangan akan menggunakan Teknik wawancara. Salah satu objek yang akan diwawancarai adalah Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia dengan menggunakan draft wawancara yang berisikan beberapa pertanyaan mengenai fokus penelitian. Hal ini berguna untuk memperoleh validitas data dengan akurat untuk penelitian ini berupa penerapan prinsip jurnalistik yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap penayangan Program Berita Televisi di tengah Pandemi Covid-19.

**6. Teknik Penentuan Keabsahan Data**

Wawancara yang dilakukan memiliki maksud untuk mengetahui lebih jelas mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan penelitian secara langsung dari sumber informan yang bersangkutan dan ahli dibidangnya. Dalam wawancara penelitian ini, informan terdiri dari Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia yang terpilih dan sesuai dengan bidangnya agar dapat menjelaskan penerapan prinsip jurnalistik yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap penayangan Program Berita Televisi di tengah Pandemi Covid-19 secara fakta dan akurat.

**7. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses dalam mencari dan menyusun penelitian secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, hasil wawancara dan studi kepustakaan sebagai indikator Prinsip Jurnalistik pada

Tayangan Program Berita di Televisi sehingga dapat dipahami dengan mudah. Setelah mendapatkan hasil penelitian dari informan dan data penelitian sekunder dengan sifat permasalahan yang sistematis, selanjutnya akan dilakukan teknik analisis data dengan mengkategorisasi dari hasil dan jenis data yang diperoleh, melakukan penyajian dan mendeskripsikan kesimpulan terkait dengan dimensi dan indikator prinsip jurnalistik yang tertera pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Selain itu, dengan teknik analisis data ini juga diharapkan temuan dalam penelitian mengenai penerapan prinsip jurnalistik oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada Tayangan Program Berita Televisi di tengah Pandemi Covid-19.

## **8. Lokasi dan Jadwal Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di tempat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, antara lain:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)
  - 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution No.105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.
  - 2) Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung.

b. Penelitian lapangan (*Field research*)

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Jalan Ir. H. Juanda No.36,  
RT.7/RW.2, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.

